



P U T U S A N
Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. SUHARIYADI Bin NOTOH SARIYO, tempat tinggal di Jalan Kemakmuran, RT. 019, RW IV, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Pekerjaan Pedagang, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, yakni:

1. **WANTO A. SALAN K, S.H., M.H.;**

2. **YOHANES SAWILEN, S.H.;**

Advokat/Pengacara dari "WANTO A. SALAN K., S.H., M.H. & Rekan", yang berkedudukan di Jalan Pangeran Hidayatullah, Komplek Abdi Persada Jaya, Blok B, Nomor 11, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M e l a w a n

1. **HENDRI**, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal di Jalan Taruna Jaya, RT. 14, RW. 004, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

2. **TRI WIDYAWATI**, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Taruna Jaya, RT. 14, RW. 004, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**



3. **HERMIN**, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Desa Telaga, RT. 003, RW. 009, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah membaca dan memperhatikan Jawab Jinawab dari Para Pihak;
Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti Surat kedua belah Pihak;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 2 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai Surat Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dengan PT. Cipta Putra Kebun Asri, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 24 Maret 2015, untuk diri sendiri maupun Penggugat membeli buah kelapa sawit dengan masyarakat Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku pengumpul buah kelapa sawit di daerah Kabupaten Tanah Laut dan Tergugat I serta Tergugat II telah menjual buah kelapa sawit kepada Penggugat;
3. Bahwa, ketika Penggugat menunaikan ibadah Umrah, pada tanggal 11 Juni 2016 dan tanggal 12 Juni 2016, Tergugat I datang kerumah Penggugat membawa Nota timbangan buah kelapa sawit dan bertemu dengan anak Penggugat yang bernama Enggar Sawega;



4. Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2016 anak Penggugat menghubungi Penggugat yang sedang Umrah di Arab Saudi untuk memberitahukan kedatangan Tergugat I kerumah Penggugat dengan membawa Nota timbangan buah kelapa sawit, dan Penggugat menyuruh agar anak Penggugat membayar nota timbangan tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II yang waktu itu memberikan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1590001235174 atas nama Tergugat III, agar uang pembayaran disetorkan melalui rekening tersebut, dengan jumlah uang yang ditransfer pada tanggal 12 Juni 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), dengan rincian harga Rp. 1.665,- (seribu enam ratus enam puluh lima Rupiah) per kilogram dikali berat timbangan berdasarkan nota seberat 16.100 kilogram, dan kemudian Penggugat mentransfer uang lagi melalui rekening Tergugat III pada tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp. 1.806.500,- (satu juta delapan ratus enam ribu lima ratus Rupiah), sehingga total uang yang ditransfer untuk nota timbangan tertanggal 12 Juni 2016 tersebut adalah sebesar Rp. 26.806.500,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam ribu lima ratus Rupiah);
5. Bahwa, pada tanggal 13 Juni 2016, Tergugat I datang lagi kerumah Penggugat membawa nota dengan berat timbangan 17.210 kilogram, dengan harga Rp. 1.665,- (seribu enam ratus enam puluh lima Rupiah) per kilogram, dan tanggal 16 Juni 2016 telah ditransfer uang melalui rekening Tergugat III sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan Rp. 3.654.650,- (tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh Rupiah) pada tanggal 17 Juni 2016, sehingga total mencapai Rp. 28.654.650,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh Rupiah);



6. Bahwa, pada tanggal 18 Juni 2016, Tergugat I datang lagi kerumah Penggugat membawa nota timbangan dengan berat 18.980 kilogram, dengan harga per kilogram sebesar Rp. 1.630,- (seribu enam ratus tiga puluh Rupiah), dan telah ditransfer uang melalui rekening Tergugat III sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 19 Juni 2016 dan Rp. 5.937.400,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah) pada tanggal 20 Juni 2016, sehingga total uang yang ditransfer kepada Tergugat I melalui rekening Tergugat III untuk nota timbangan tertanggal 18 Juni 2016 adalah sebesar Rp. 30.937.400,- (tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah);
7. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2016, Tergugat I datang lagi dengan membawa nota timbangan dengan berat 14.020 kilogram, dengan harga per kilogram sebesar Rp. 1.630,- (seribu enam ratus tiga puluh Rupiah), dan telah ditransfer uang kepada Tergugat I melalui rekening Tergugat III sebesar Rp. 22.852.600,- (dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus Rupiah) pada tanggal 21 Juni 2016, sehingga total uang yang sudah ditransfer kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui rekening Tergugat III untuk nota timbangan tertanggal 12 Juni 2016, 13 Juni 2016, 18 Juni 2016 dan 20 Juni 2016 adalah sebesar Rp. 109.251.150,- (seratus sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh Rupiah);
8. Bahwa, setelah Penggugat pulang dari Umrah pada tanggal 21 Juni 2016, kemudian pada tanggal 23 Juni 2016 Penggugat mengadakan perhitungan dengan pabrik PT. Citra Kebun Asri dengan membawa 4 (empat) lembar Nota timbangan yang diterima dari Tergugat I, ternyata nota tersebut tidak masuk dalam rekapitulasi/invoice pabrik;



Dengan demikian Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp. 109.251.150,- (seratus sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh Rupiah)

9. Bahwa, setelah diketahui oleh Penggugat, ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah bekerjasama dengan Tergugat III untuk mencairkan uang dengan menggunakan nota timbangan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, agar Penggugat membayarnya, namun setelah diadakan perhitungan dengan pabrik PT. Citra Kebun Asri, ternyata 4 (empat) lembar nota timbangan tersebut tidak masuk dalam rekapitulasi/invoice pabrik, sehingga nota yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah palsu/tidak benar;
10. Bahwa, setelah Penggugat mengetahui 4 (empat) lembar nota timbangan yang tidak benar tersebut, Penggugat memanggil Para Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui rekening Bank Mandiri milik Tergugat III, dan Para Tergugat telah bersedia untuk mengembalikan uang tersebut dengan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 25 Juni 2016 dan menyerahkan Surat Sporadik sebagai jaminan sementara kepada Penggugat;
11. Bahwa, kendati Penggugat telah menerima Surat Pernyataan serta jaminan Surat Sporadik tersebut, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan pembayaran dari Para Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 109.251.150,- (seratus sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh Rupiah) akibat perbuatan Para Tergugat;



12. Bahwa, oleh karena adanya kerugian sebesar Rp. 109.251.150,- (seratus sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh Rupiah) yang Penggugat alami akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa, untuk menjamin agar Para Tergugat mau mengembalikan uang kerugian yang Penggugat alami akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat meletakkan sita jaminan berupa:
- a. 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya yang terletak di Jalan Taruna Jaya, RT. 14, RW. 04, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
 - b. 1 (satu) buah Surat Sporadik atas nama Tergugat I dengan Nomor 593.31/1007/Kr.Taruna, pada tanggal 7 Pebruari 2014;
 - c. 1 (satu) unit mobil truk DA. 1732 L;
14. Bahwa, sangat pantas pula apabila Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per hari, setiap mereka lalai memenuhi isi Putusan ini terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
15. Bahwa, oleh karenagugatan Penggugat ini berdasar atas hal yang terang dan pasti, maka Putusan dalam perkara ini mohon dilaksanakan terlebih dahulukendatipun Para Tergugat melakukan verzet, banding dan kasasi;



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan mengadili gugatan ini selanjutnya memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mengembalikan dana yang telah diterima sebesar Rp. 109.251.150,- (seratus sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh Rupiah) kepada Penggugat secara kontan sejak keputusan ini diucapkan dan dilaksanakan dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga penyitaan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Pupiah) per hari setiap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai memenuhi isi Putusan ini sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim dalam pertimbangan Putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator, karenanya pada bagian pertimbangan Putusan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Prosedur Mediasi, dan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada hari sidang yang telah ditentukan, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi, yang sebelumnya Hakim juga wajib menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut kepada kedua belah pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Senin, tanggal 15 Mei 2017:

- Penggugat hadir dan datang Kuasanya menghadap kepersidangan yakni **WANTO A. SALAN K., S.H., M.H.**;
- Tergugat I hadir dan datang menghadap sendiri kepersidangan;
- Tergugat II hadir dan datang menghadap sendiri kepersidangan;
- Tergugat III tidak datang menghadap, dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Normansyah, Jurusita Pengadilan Negeri Pelayari, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 8 Mei 2017;

selanjutnya pada hari Sidang, Senin tanggal 22 Mei 2017:

- Penggugat hadir dan datang Kuasanya menghadap kepersidangan yakni **WANTO A. SALAN K., S.H., M.H.**;
- Tergugat I hadir dan datang menghadap sendiri kepersidangan;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 8 dari 63



- Tergugat II hadir dan datang menghadap sendiri kepersidangan;
- Tergugat III tidak datang menghadap, dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Normansyah, Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh prosedur perdamaian melalui jalur mediasi yang pada hari itu juga Para Pihak sepakat untuk menunjuk Mediator dari dalam lingkungan Pengadilan dan memilih **AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 19 Juni 2017, ternyata Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga **Mediasi dinyatakan gagal**, namun Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh upaya perdamaian selama belum ada Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam menghadapi perkara ini, diwakili oleh Kuasanya yakni Hj. SUNARTI, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan Djok Mentaya, RT. 1, Nomor 7, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan II melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 19 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, gugatan Penggugat kurang subjek, karena tidak menarik ljlul dalam perkara ini, karena ljlul-lah yang telah menyerahkan nota timbangan buah kelapa sawit kepada Tergugat I;
2. Bahwa, Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini karena yang seharusnya mengajukan gugatan adalah Enggar Sawega yang telah melakukan transfer, sehingga Penggugat tidak ada kepentingan dalam perkara ini;
3. Bahwa, gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diperiksa melalui pemeriksaan biasa adalah keliru, karena jumlah nominal yang dipermasalahkan tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), sehingga haruslah diperiksa sebagai gugatan sederhana;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, mohon semua uraian yang telah Tergugat I uraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang kembali didalam bagian Pokok Perkara ini, sepanjang ada hubungannya;
2. Bahwa, semua yang termuat didalam gugatan Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat I tidak pernah bekerjasama dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk mencairkan dana/nota timbangan buah kelapa sawit kepada Penggugat;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 10 dari 63



3. Bahwa, antara Penggugat dengan PT. Citra Putra Kebun Asri telah ada perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit dan Tergugat I tidak pernah mengetahui isi perjanjian tersebut, Tergugat I hanya mengetahui Penggugat adalah pemasok kelapa sawit ke PT. Citra Putra Kebun Asri dan menerima pembelian sawit dari masyarakat;
4. Bahwa, Tergugat I menerima nota timbangan buah kelapa sawit dari Ijul yang dititipkan pada penjual sate dan meminta pembayaran nota timbangan buah kelapa tersebut kepada Tergugat III dengan menyerahkan nomor rekening kepada Tergugat I, dan karena nota timbangan buah kelapa sawit tersebut dikeluarkan oleh PT. Citra Putra Kebun Asri, dan hanya Penggugat yang menjadi pemasok kelapa sawit ke PT. Citra Putra Kebun Asri, maka nota tersebut Tergugat I antar ke Penggugat untuk dicairkan dan Tergugat I tidak mengetahui apakah nota tersebut asli atau palsu, sehingga bagaimana mungkin Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II dan Tergugat III meminta kepada Penggugat untuk mencairkan nota timbangan buah kelapa sawit tersebut;
5. Bahwa, Penggugat pernah memanggil Tergugat I dan Tergugat III untuk menjelaskan tentang nota timbangan buah kelapa sawit yang palsu dan Tergugat III mengakui telah menerima transferan uang, sehingga Tergugat I tidak perlu mengembalikan uang yang telah ditransfer anak Penggugat ke rekening Tergugat III dan Penggugat harus mengembalikan surat sporadik milik Tergugat I karena Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Tergugat III sehubungan dengan nota timbangan buah kelapa sawit yang diserahkan Tergugat I kepada anak Penggugat;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 11 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, karena Tergugat I pun diposisi yang ditipu oleh Ijul dan Tergugat III, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila diletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya yang terletak di Jalan Taruna Jaya, RT. 14, RW. 04, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut (milik Harjono), 1 (satu) buah Surat Sporadik atas nama Tergugat I dengan nomor 593.31/1007/Kr.Taruna tanggal 7 Februari 2014 dan 1 (satu) unit mobil truk DA 1732 L (telah dijaminkan kepada Hendra);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

JAWABAN TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat II sangat salah dan salah alamat telah menarik Tergugat II dalam perkara ini karena Tergugat II tidak pernah ada hubungan hukum dengan Penggugat;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 12 dari 63



2. Bahwa, gugatan Penggugat kurang subjek karena tidak menarik Ijul dalam perkara ini, karena Ijul lah yang telah menyerahkan nota timbangan buah kelapa sawit;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, mohon semua uraian yang telah Tergugat II uraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang kembali didalam bagian Pokok Perkara ini, sepanjang berkaitan satu dengan yang lain;
2. Bahwa, Tergugat II menolak seluruh gugatan Penggugat karena Tergugat II tidak pernah tahu mengenai Penggugat ada perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit dengan PT. Citra Putra Kebun Asri dan Tergugat II tidak pernah bekerja/berprofesi sebagai pengumpul buah kelapa sawit dan Tergugat II tidak pernah menjual buah kelapa sawit kepada siapapun apalagi kepada Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat II tidak pernah menerima pembayaran harga dari nota timbangan buah kelapa sawit apalagi meminta untuk ditransfer ke rekening atas nama Tergugat III;
4. Bahwa, mengenai pernyataan yang Tergugat II tandatangani, dan menyerahkan surat Sporadik, setelah mendapat penjelasan dari Tergugat I bahwa surat pernyataan tersebut serta penyerahan sporadik sebagai jaminan bahwa Tergugat I akan mengembalikan uang yang telah ditransfer ke rekening Tergugat III yang mana Tergugat I pun telah ditipu oleh Ijul dan Tergugat III, adapun surat pernyataan tersebut dibuat oleh anak Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon agar kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan:

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 13 dari 63



DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan dipersidangan, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan masing-masing juga telah mengajukan Duplik secara tertulis, yang pada pokoknya Para Pihak masih tetap pada pendirian dan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama HENDRI, tertanggal 25 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -- **P-1**;
2. Fotokopi Struk Bukti Pengiriman atau Transfer ATM Bank Mandiri, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-2**;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan, Kepolisian Resor Tanah Laut, Nomor LapDuan/86/VI/2016/KALSEL/RES TALA, atas nama H. Suriyadi Bin Notoh Sariyo, tertanggal 29 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-3**;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 14 dari 63



4. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, Nomor CPKA-JRF/013/03/2015/CPKA/tbs, tertanggal 24 Maret 2015, antara PT. Citra Putra Kebun Asri dengan H. Suriyadi, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-4**;
5. Fotokopi Tanda Terima TBS PT. Citra Putra Kebun Asri dan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit, tertanggal 12 Juni 2016, 13 Juni 2016, 18 Juni 2016 dan 20 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-5**;
6. Fotokopi Nota Sawit, atas nama Hendri, tertanggal 12 Juni 2016, 13 Juni 2016, 18 Juni 2016 dan 20 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-6**;
7. Fotokopi Tanda Terima TBS PT. Citra Putra Kebun Asri, tertanggal 20 Mei 2016, 21 Mei 2016, 26 Mei 2016 dan 27 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-7**;

Bahwa, terhadap fotokopi bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni:

SAKSI Ke-1 : **SAMLINA RISAMA NAINGGOLAN**, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah karyawan di PT. Citra Putra Kebun Asri (CPKA) Jorong, yang bertugas sebagai operator yang memasukkan data hasil penimbangan tandan buah segar kelapa sawit yang dibawa ke pabrik di Jorong oleh supir-supir truk pengirim kelapa sawit;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 15 dari 63



- Bahwa, setiap supir truk yang mengirim tandan buah segar kelapa sawit akan diberikan karcis atau nota berat kelapa sawit yang dibawa setelah ditimbang;
- Bahwa, setiap truk yang mengirim tandan buah segar kelapa sawit ke PT. CPKA harus disertai dengan surat pengiriman dari kebun kelapa sawit atau dari pihak pengirim;
- Bahwa, karcis atau nota tersebutlah yang digunakan oleh pemilik atau pengirim kelapa sawit sebagai invoice untuk dicairkan uang pembayaran dari PT. CPKA, termasuk oleh Penggugat sebagai salah satu pemasok tandan buah segar kelapa sawit ke PT. CPKA;
- Bahwa, yang dapat mengirim dan memasok tandan buah segar kelapa sawit ke PT. CPKA adalah pihak-pihak yang sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. CPKA, yang salah satunya adalah Penggugat;
- Bahwa, yang menjadi permasalahan dalam perkara ini bermula ketika Penggugat datang ke pabrik PT. CPKA di Jorong untuk mencairkan 8 (delapan) lembar nota (invoice) pengiriman tandan buah segar kelapa sawit pada bulan Juni 2016, namun setelah dilakukan pengecekan di data PT. CPKA, diketahui bahwa 8 (delapan) lembar nota (invoice) tersebut tidak terdaftar dan bukan merupakan nota (invoice) yang dicetak dan diterbitkan oleh operator penimbangan;
- Bahwa, operator timbangan di PT. CPKA ada 2 (dua) orang, yakni Samiah dan salah satunya adalah Saksi;
- Bahwa, dalam 8 (lembar) lembar nota (invoice) yang dibawa oleh Penggugat tersebut terdapat tandatangan Saksi sebagai operator, namun tandatangan tersebut bukanlah tandatangan Saksi, dan Saksi pastikan bukan Saksi yang menandatangani;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 16 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan atau mencetak nota (invoice) yang dibawa oleh Penggugat, namun Penggugat menerangkan bahwa nota (invoice) tersebut didapatkan dari Tergugat I;
- Bahwa, Penggugat adalah pemilik CV. Berkat Tani yang sudah lama bekerja sama dengan PT. CPKA untuk memasok tandan buah segar kelapa sawit, dengan daftar kode invoice adalah CBT, sedangkan pada nota (invoice) yang dibawa oleh Penggugat, daftar kode yang tercantum adalah UDD, bukan daftar kode CV. Berkat Tani;
- Bahwa, pencatatan hasil timbangan dan pencetakan nota (invoice) dilakukan oleh sistem computer, tidak ada pencatatan secara manual;
- Bahwa, Saksi telah memeriksa dan membandingkan nota (invoice) yang dibawa dan ditunjukkan oleh Penggugat dengan nota yang dikeluarkan oleh PT. CPKA, dan hasilnya diketahui terdapat beberapa perbedaan dari segi tulisan dan ukurannya, alamat rekanan pengirim yang dalam hal ini CV. Berkat Tani hanya tertulis Pelaihari, sedangkan dalam nota yang diterbitkan PT. CPKA, alamat CV. Berkat Tani selalu dicantumkan secara lengkap yakni Jalan Kemakmuran, Angsau, Pelaihari, Tanah Laut;
- Bahwa, setiap Nota timbangan (invoice) yang dicetak di pabrik PT. CPKA, terdiri dari 8 (delapan) rangkap, dengan warna merah untuk bagian PT. CPKA, hijau untuk arsip operator timbangan, kuning untuk karcis keluar pabrik dan Putih untuk pengirim tandan buah segar;
- Bahwa, setelah Saksi memeriksa arsip di bagian operator timbangan, tidak ditemukan nota (invoice) dengan nomor dan tanggal seperti yang dibawa oleh Penggugat;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 17 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, PT. CPKA tidak pernah membeli atau menerima pengiriman tandan buah segar kelapa sawit secara langsung kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kerjasama dan telah terdaftar di PT. CPKA;
- Bahwa, dari keterangan Penggugat, kerugian yang dialaminya lebih dari Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta Rupiah);

SAKSI Ke-2 : INGGAR SAWEGA, dipersidangan telah memberikan keterangan tanpa sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anak kandung dari Penggugat;
- pada tanggal 12 Juni 2016, Tergugat I datang kerumah untuk menemui Penggugat dan membawa nota timbangan kelapa sawit untuk dicairkan uang pembayarannya, namun tidak bertemu karena Penggugat sedang melaksanakan ibadah Umrah, kemudian Saksi menelepon Penggugat dan menyampaikan tentang kedatangan Tergugat I kepada Penggugat, dan Penggugat menyuruh Saksi untuk mencairkan dan membayar nota timbangan yang dibawa oleh Tergugat I tersebut;
- Bahwa, Tergugat I datang kerumah sebanyak 4 (empat) kali yakni tanggal 12 Juni 2016, 13 Juni 2016, 18 Juni 2016 dan tanggal 20 Juni 2016, dengan membawa masing-masing 2 (dua) lembar nota timbangan setiap kali datang;
- Bahwa, nota timbangan tersebut adalah nota pengiriman kelapa sawit ke PT. CPKA, dan orang tua Saksi yakni Penggugat, biasa membeli kelapa sawit dari petani dan masyarakat untuk dikirim ke PT. CPKA, karena orang tua Saksi bekerjasama dengan PT. CPKA sebagai pemasok kelapa sawit;



- Bahwa, setiap pengiriman kelapa sawit ke PT. CPKA yang menggunakan surat kirim (SPK) CV. Berkat Tani, maka pencairan uang pembayarannya ditagihkan kepada Penggugat;
- Bahwa, selain Tergugat I, masih ada beberapa orang lainnya yang datang mencairkan nota timbangan melalui Saksi, ketika Penggugat sedang Umrah, antara lain Pak Karsum dan Pak Rudiani;
- Bahwa, ketika Tergugat I datang membawa nota timbangan yang ingin dicairkan, Tergugat I meminta agar uang pembayaran ditransfer melalui rekening yang ditunjukkannya kepada Saksi melalui handphonenya;
- Bahwa, setelah Saksi transfer melalui ATM, baru Saksi ketahui rekening tersebut adalah rekening Bank Mandiri, atas nama Hermin (Tergugat III);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa Hermin dan apa hubungannya dengan Tergugat I, namun setiap pencairan yang dilakukan ketika Penggugat Umrah, Tergugat I selalu meminta agar ditransfer ke rekening tersebut;
- Bahwa, total pencairan 8 (delapan) nota timbangan yang sudah dibayarkan kepada Tergugat I melalui rekening Tergugat III tersebut lebih dari Rp. 109.000.000,00,- (seratus sembilan juta Rupiah);
- Bahwa, ketika Penggugat pulang dari Umrah, tanggal 21 Juni 2016, Penggugat kemudian membawa nota-nota timbangan dari Tergugat I tersebut ke PT. CPKA untuk penagihan pembayarannya, namun ternyata nota-nota timbangan tersebut palsu karena tidak terdaftar di PT.CPKA, sehingga tidak dapat ditagihkan kepada PT. CPKA;
- Bahwa, sebelumnya Tergugat I sudah beberapa kali mencairkan nota timbangan dan tidak pernah bermasalah;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 19 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, ketika membawa 8 (delapan) nota timbangan dalam kurun waktu 4 (empat) hari tersebut, Tergugat I datang bersama istrinya yakni Tergugat II, namun hanya Tergugat I yang masuk kedalam, sedangkan Tergugat II hanya menunggu diluar;
- Bahwa, Para Tergugat sudah pernah datang kerumah Penggugat, untuk menyelesaikan persoalan nota timbangan yang tidak bisa dicairkan di PT. CPKA tersebut, dan Tergugat I serta Tergugat II juga sudah membuat dan menandatangani surat pernyataan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II, juga telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Terima laporan Polisi, Nomor STTLP/21/I/2016/KALSEL/RESTALA, atas nama Hendri, tertanggal 29 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **T.I-I-1**;
2. Fotokopi Sertipikat hak Milik Nomor 569, atas nama Harjono-Asmuri, dengan Gambar Situasi Nomor 2735/Penggugat&PT/1991, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **T.I.II-1**;

Bahwa, terhadap fotokopi bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.I.II-1 hanya merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa untuk mendukung dalil sangkalan, Tergugat I dan Tergugat II juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Plt Halaman 20 dari 63



SAKSI TERGUGAT I dan II : MUHAMMAD BUSTOMI

- Bahwa, ketika Saksi mendatangi Hermin dan Julianto yang ditangkap oleh Polisi pada tahun 2016, Saksi baru mengetahui adanya permasalahan antara Hermin dengan Penggugat, yakni tentang bon atau nota kelapa sawit yang diduga palsu;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, selain memiliki toko, Penggugat juga memiliki usaha pencairan atau pembayaran bon/nota kelapa sawit;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Hermin berasal dari Palangkaraya, sedangkan terhadap Hendri, Saksi baru pertama kali bertemu ketika sama-sama menjenguk Hermin di kantor Polres Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Hermin berprofesi sebagai pengumpul kelapa sawit atau tidak, namun beberapa kali Saksi pernah melihat ada tumpukan kelapa sawit di depan rumah Hermin;
- Bahwa, ketika bertemu di kantor Polres Tanah Laut tersebut, Hermin sempat meminta kepada Saksi agar dapat menghubungi Penggugat, karena Hermin melalui Pamannya, bermaksud ingin menemui Penggugat untuk menyelesaikan persoalan bon atau nota kelapa sawit tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa, setelah Saksi menghubungi Penggugat dan menyampaikan maksud dan keinginan dari Hermin tersebut, Penggugat mempersilakan apabila ada keluarga dari Hermin yang ingin datang untuk melakukan pertemuan dengan Penggugat;
- Bahwa, ketika menghubungi Penggugat, Saksi sempat menanyakan apakah Penggugat yang melaporkan Hermin ke polisi, dan Penggugat membenarkan, dan Penggugat juga menyebutkan nama Hendri terkait persoalan bon/nota kelapa sawit palsu;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Plt Halaman 21 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang ikut dalam pertemuan dengan Penggugat adalah keluarga dari Hermin, antara lain Tiyo, Masrani, Nul dan Ningsih (anak Hermin), namun apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, dari hasil pertemuan tersebut, sepengetahuan Saksi, didapatkan hasil bahwa keluarga Hermin bersedia membayar ganti rugi, namun meminta diberi tenggang waktu, namun setelah itu apakah ada pertemuan lagi dan apakah ada pembayaran atau tidak, Saksi tidak mengetahui;

Bahwa, Para Pihak masing-masing telah pula menyampaikan dan menyerahkan Kesimpulan secara tertulis, dan selanjutnya oleh karena sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya, Para Pihak mohon agar dijatuhi Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan yang pada pokoknya adalah menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang yang telah Penggugat bayar sejumlah Rp. 109.251.150 (seratus sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh Rupiah), karena telah meminta pembayaran buah kelapa sawit dengan menggunakan nota timbangan yang tidak benar;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 22 dari 63



Menimbang, bahwa terhadap Tergugat III, oleh karena karena sejak awal persidangan hingga dijatuhkannya Putusan, tidak pernah hadir dan datang menghadap kepersidangan, dan tidak pula mengutus oranglain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat III dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk mempertahankan dan membela diri ataupun mengajukan bantahan dalam perkara ini, sehingga Putusan ini berlaku mengikat terhadap Tergugat III meskipun tidak pernah hadir dipersidangan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat I dan II telah mengajukan Jawaban secara tertulis, dan setelah Majelis memperhatikan serta mempelajari Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, ternyata terdapat materi Keberatan/Eksepsi didalamnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai objek Keberatan/Eksepsi dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, terdapat kesamaan materi dalam tiap-tiap point-nya yang murni sebagai materi atau objek Keberatan/Eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Salah dan Kurang Pihak (*Error In Persona - Plurium Litis Consortium*);
2. Kapasitas dan Kedudukan Hukum Penggugat (*Legal Standing*);
3. Merupakan Ranah Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula yang isinya juga telah dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, ternyata tiap-tiap materi dan objek Eksepsi tersebut tidak menyangkut tentang kewenangan baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Pelaihari dalam mengadili perkara aquo dan alasan-alasan yang dikemukakan adalah murni tentang objek eksepsi, sehingga Majelis berpendapat bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), terlebih dahulu akan dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg terhadap Eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

1. Gugatan Salah Dan Kurang Pihak (*Error In Persona - Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya pada angka 1, Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang subjek dengan tidak menarik ljlul dalam perkara ini, karena ljlul-lah yang telah menyerahkan nota timbangan buah kelapa sawit kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya pada angka 2, Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang subjek dengan tidak menarik ljlul dalam perkara ini, karena ljlul-lah yang telah menyerahkan nota timbangan buah kelapa sawit, dan pada Eksepsi angka 1, Tergugat II juga mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat keliru dan salah alamat dengan menarik Tergugat II dalam perkara ini karena Tergugat II tidak pernah ada hubungan hukum dengan Penggugat;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 24 dari 63



Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa yang membawa nota timbangan kerumah Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II, juga yang menyerahkan nomor rekening dan meminta agar pembayaran buah kelapa sawit ditransfer ke rekening tersebut yang merupakan milik Tergugat III, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap Ijul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam dalil Posita Gugatannya, dapat diketahui bahwa yang menjadi persoalan dan munculnya sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat bermula ketika Tergugat I dan Tergugat II mendatangi Penggugat untuk mencairkan uang pembayaran berdasarkan 8 (delapan) nota timbangan buah kelapa sawit pada tanggal 12 Juni 2016, 13 Juni 2016, 18 Juni 2016 dan 20 Juni 2016, kemudian melalui anaknya, Penggugat mengirim uang pembayaran dengan total seluruhnya mencapai Rp. 109.251.150,00,- (seratus sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh Rupiah), yang atas permintaan Tergugat I, uang tersebut ditransfer melalui ATM ke rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat III, namun ketika 8 (delapan) lembar nota timbangan tersebut dibawa oleh Penggugat ke PT. CPKA untuk penagihan pembayaran, ternyata tidak terdaftar dan bukan merupakan nota yang dikeluarkan oleh PT. CPKA, sehingga tidak dapat dimintakan pembayaran kepada PT. CPKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Posita gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok persoalan adalah penuntutan pertanggungjawaban perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena telah membayar sejumlah uang kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui rekening milik Tergugat III, sedangkan nota timbangan yang diberikan

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 25 dari 63



oleh Tergugat I kepada Penggugat tidak dapat dimintakan penggantian biayanya kepada PT. CPKA karena bukan nota (invoice) resmi yang dikeluarkan PT. CPKA, yang artinya Penggugat menuntut pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum yang secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian tidak ada relevansinya ataupun kewajiban hukum bagi Penggugat untuk mengikutsertakan Ijul dalam perkara ini karena tidak pernah berhubungan atau tidak memiliki hubungan hukum dengan kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan ditujukan terhadap orang-orang yang oleh Penggugat dianggap telah merugikan hak-haknya, namun tentunya haruslah memiliki hubungan hukum antara yang menggugat dengan yang digugat terkait objek yang dijadikan sengketa, tidak diperkenankan menggugat orang-orang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pokok persoalan yang mendasari diajukannya gugatan (*Error In Persona*), sedangkan alasan pengajuan eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat atau yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, atau masih ada orang/pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, untuk siapa-siapa yang digugat oleh Penggugat dalam suatu perkara adalah hak sepenuhnya dari Penggugat dan disamping itu Penggugat mendudukkan Para Tergugat dalam perkara ini, karena Penggugat telah menganggap bahwa hanya Para Tergugatlah yang telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan hak bagi Penggugat. Dan apabila dikaji dari perspektif dan praktik peradilan perdata di Indonesia dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997, Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, dengan kaidah

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 26 dari 63



hukum pada pokoknya bahwa, “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;

Menimbang, bahwa dengan telah digugatnya orang-orang yang menurut Penggugat adalah pihak yang memiliki hubungan hukum secara langsung sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka sesungguhnya dengan telah digugatnya Para Tergugat dalam perkara ini, gugatan Penggugat telah lengkap dan dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak yang dimaksud oleh Para Tergugat dalam upaya mempertahankan haknya yakni Ijul, maka hal itu merupakan wewenangnya dan kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak, kecuali jika belakangan dalam pembuktian pokok perkara dipersidangan, kemudian ditemukan fakta bahwa masih ada orang lain yang seharusnya digugat, sedangkan sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dan akan dijatuhi Putusan, Majelis tidak menemukan fakta bahwa ada orang/pihak lain yang memiliki kepentingan dan hubungan hukum yang seharusnya diikutsertakan dan tidak digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Tergugat II memiliki hubungan hukum atau tidak dengan Penggugat dalam perkara ini, maka memperhatikan dalil Posita gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa Tergugat I datang kerumah Penggugat bersama dengan Tergugat II, kemudian ketika terjadi kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tidak dapat dimintakan pembayaran kepada PT. CPKA, atas nota timbangan yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya bersedia bertanggungjawab dan mengembalikan uang kerugian Penggugat, maka dari

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 27 dari 63



dalil tersebut, telah didapatkan hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat dalam perkara ini, sedangkan apakah Tergugat II juga telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat atau tidak, maka yang demikian tersebut telah masuk dalam pokok perkara dan hanya dapat diketahui melalui pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat I yang merasa telah ditipu oleh Ijul karena memberikan nota timbangan yang tidak benar, maka hal tersebut merupakan persoalan antara Tergugat sendiri dengan Ijul, dan tidak ada kaitan maupun hubungan hukum dengan Penggugat, oleh karenanya, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat Salah Dan Kurang Pihak (*Error In Persona - Plurium Litis Consortium*) adalah Eksepsi yang tidak beralasan dan sudah sepatutnya **dinyatakan ditolak**;

2. Kapasitas Dan Kedudukan Penggugat (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa dalam dalil Eksepsinya pada angka 2, Tergugat I pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini karena yang seharusnya mengajukan gugatan adalah yang telah mentransfer uang yakni Inggar Sawega, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat sudah tepat sebagai pihak yang mengajukan gugatan karena Penggugat sebagai pemilik usaha, sedangkan anak Penggugat yakni Inggar Sawega, membayar uang kepada Tergugat I dilakukan atas perintah Penggugat;

Menimbang, bahwa Eksepsi tentang kapasitas dan kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan berdasarkan kepentingan, dalam hukum

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 28 dari 63



acara perdata merupakan salah satu bentuk Eksepsi *Error In Persona*, yakni bantahan dalam arti yang bertindak sebagai Penggugat bukan merupakan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak, kewenangan dan kapasitas untuk menggugat;

Menimbang, bahwa Eksepsi tentang kapasitas Penggugat yang demikian, hanya dapat diajukan dalam hal Pihak yang mengajukan gugatan tidak memiliki *persona standi in judicio* di Pengadilan (*legal standing*), yakni bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, atau dengan kata lain, Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil untuk bertindak sebagai Pihak, seperti anak dibawah umur yang belum dewasa, atau orang yang berada dibawah pengampuan atau perwalian, atau orang yang tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum, sedangkan Penggugat dalam perkara ini adalah orang-orang yang sudah dewasa, tidak berada dalam pengampuan atau perwalian, dan cakap dalam melakukan tindakan hukum, oleh karenanya Penggugat adalah orang-orang yang berwenang dan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak dan berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, dan terhadap hubungan hukum antara Penggugat dengan objek perkara, apakah Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara ini dan mengalami kerugian atau tidak akibat perbuatan Para Tergugat, maka hal tersebut hanya dapat diketahui melalui pembuktian dipersidangan, yang oleh karenanya pembuktian hak tersebut telah menyangkut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Eksepsi Tergugat I bukan merupakan kategori Eksepsi *Error In Persona* dalam kapasitas *persona standi in judicio*, dan oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat I tentang kapasitas Penggugat



sebagai pihak yang tidak memenuhi syarat adalah Eksepsi yang tidak beralasan dan harus **dinyatakan ditolak**;

3. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dalam dalil Eksepsinya pada angka 3, Tergugat I pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat telah keliru karena diperiksa melalui pemeriksaan biasa, karena nilai kerugian yang dipermasalahkan tidak lebih dari Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta Rupiah), maka seharusnya diperiksa sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I tersebut, maka dapat ditemukan pedoman dan pengaturannya pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang pada Pasal 1 menyatakan bahwa "*Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai kerugian materil paling banyak Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana*";

Menimbang, bahwa gugatan sederhana merupakan mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan yang termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup dalam peradilan umum. Namun demikian, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana. Sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 Perma tersebut, penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana telah diatur secara tegas dan limitative, yakni dalam hal:



1. Sengketa cedera janji/wanprestasi atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang nilai gugatan materilnya tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
3. Bukan sengketa hak atas tanah;
4. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana (*small claim court*);

Menimbang, bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis tidak memenuhi kriteria untuk dapat diajukan dan diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana, karena dapat dilihat dari pihak-pihak yang digugat, yakni Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, meskipun sama-sama memiliki hubungan hukum terkait sengketa dengan Penggugat, namun masing-masing tidaklah memiliki kepentingan yang sama, hal tersebut terlihat pada Jawaban Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah bekerjasama dengan Tergugat III, dan Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah menerima uang dari Penggugat, melainkan Tergugat III-lah yang menerima uang tersebut, sehingga Tergugat III yang harus mengembalikan uang milik Penggugat yang telah ditransfer rekening Tergugat III;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 31 dari 63



Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan Para Pihak dalam Jawab Jinawab, maka dapat diketahui bahwa masing-masing Pihak memiliki kepentingan sendiri dalam membela dan mempertahankan haknya, meskipun antara Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri, namun terhadap Tergugat III, kepentingannya sama sekali berbeda dengan Tergugat I dan Tergugat II, oleh sebab itu, syarat gugatan sederhana sebagaimana Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mengharuskan “Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”, tidak terpenuhi oleh gugatan Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak masuk dalam kategori gugatan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Gugatan Sederhana, dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat I adalah Eksepsi yang tidak beralasan dan harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Tentang Eksepsi diatas, jelas bahwa tiap-tiap materi Eksepsi dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak beralasan dan telah dinyatakan ditolak, maka sebagai konsekuensinya, Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya yang terkait formalitas gugatan Penggugat, haruslah dinyatakan **Ditolak Untuk Seluruhnya**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi, sepanjang ada relevansinya, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 32 dari 63



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan diatas, yang pada pokoknya menuntut agar perbuatan Para Tergugat yang telah bekerjasama dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena Para Tergugat memberikan nota timbangan buah kelapa sawit yang tidak terdaftar dan tidak masuk dalam rekapitulasi PT. CPKA, sehingga nota timbangan tersebut tidak dapat ditagihkan oleh Penggugat kepada PT. CPKA, sedangkan uang pembayaran nota timbangan kepada Para Tergugat dengan total sebesar Rp. 109.251.150,00,- (seratus sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh Rupiah) telah dibayar dengan cara ditransfer kepada Para Tergugat melalui rekening Tergugat III atas permintaan Tergugat I, dan Penggugat juga menuntut agar Para Tergugat mengembalikan uang yang telah ditransfer tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal dan dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernah bekerjasama dalam hal pencairan pembayaran nota timbangan kelapa sawit kepada Penggugat, karena Tergugat I menerima nota timbangan tersebut dari seseorang bernama Ijul yang meminta agar pembayaran dikirim ke rekening Tergugat III, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui apakah nota timbangan tersebut adalah asli atau palsu, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menerima uang pembayaran tersebut dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sebagai konsekuensi dari adanya bantahan, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 33 dari 63



Menimbang, bahwa azas mengenai beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata adalah “*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*”, yakni memberikan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (*vide* Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata), dan oleh karenanya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi materai yang cukup serta dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata Jo. Pasal 301 ayat (1) RBg, dan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No. 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang salah satunya adalah Saksi SAMLINA RISASMA NAINGGOLAN, yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 175 RBg (Pasal 1911 KUHPerdata), keterangan Saksi SAMLINA RISASMA NAINGGOLAN tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan terhadap Saksi lainnya yang dihadirkan oleh Penggugat yakni Saksi INGGAR SAWEGA, oleh karena memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, yakni anak kandung Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg, anak Penggugat tersebut termasuk salah satu yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai Saksi karena merupakan keluarga sedarah dari Penggugat dalam garis lurus,

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 34 dari 63



sehingga INGGAR SAWEGA tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, karena bukan merupakan Saksi dan tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I-1 dan T.II-1, yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata Jo. Pasal 301 ayat (1) RBg, dan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No. 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti Surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti T.II-1, oleh karena hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka bukti T.II-1 tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yakni MUHAMMAD BUSTOMI, yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 175 Rbg (Pasal 1911 KUHPerdata), keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap Petitum gugatan Penggugat, meskipun tanpa mengikuti urutannya, yakni sebagai berikut:

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Plt Halaman 35 dari 63



Tentang Petitum Kedua

Menimbang, bahwa dalam Petitum Kedua gugatannya, Penggugat menuntut agar seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, yang termasuk alat bukti adalah:

1. Bukti Tulisan (Surat);
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sejumlah alat bukti berupa bukti Surat dan Saksi, yang sebagaimana telah Majelis pertimbangan sebelumnya, bahwa ternyata tidak semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat merupakan alat bukti yang sah, yakni Saksi INGGAR SAWEGA, yang tidak dapat diterima sebagai Saksi karena memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus dengan Penggugat, yakni sebagai anak kandung Penggugat, maka oleh karenanya, terhadap **Petitum Kedua** gugatan Penggugat yang menuntut agar seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan sah adalah Petitum yang tidak beralasan, dan sudah sepatutnya untuk **dinyatakan Ditolak**;

Tentang Petitum Keempat

Menimbang, bahwa dalam Petitum Keempat gugatannya, Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 36 dari 63



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, perbuatan tersebut haruslah memenuhi kriteria dan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum,** antara lain yakni:
 - Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang atau hukum positif;
 - Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
 - Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPdata);
 - Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
2. **Adanya kesalahan,** artinya bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 37 dari 63



sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain (Pasal 1366 KUHPerdara);

3. **Adanya kerugian yang ditimbulkan**, yakni Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain, serta Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang;
4. **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian**, maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah bekerjasama dengan Tergugat III dengan memberikan nota timbangan buah kelapa sawit yang tidak terdaftar dan tidak masuk dalam rekapitulasi PT. CPKA, sehingga nota timbangan tersebut tidak dapat ditagihkan oleh Penggugat kepada PT. CPKA, sedangkan uang pembayaran nota timbangan kepada Para Tergugat dengan total sebesar Rp. 109.251.150,00,- (seratus sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh Rupiah) telah dibayar dengan cara ditransfer kepada Para Tergugat melalui rekening Tergugat III atas permintaan Tergugat I, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 38 dari 63



Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya juga menerangkan bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat I dan Tergugat II adalah pengumpul buah kelapa sawit di kabupaten Tanah Laut, yang beberapa kali telah terlibat jual beli buah kelapa sawit dengan Penggugat, kemudian buah kelapa sawit tersebut langsung dikirim ke PT. Cipta Putra Kebun Asri (PT. CPKA), dengan menggunakan Surat Kirim (SPK) dari Penggugat, karena badan usaha milik Penggugat yakni CV. Berkas Tani telah memiliki kerjasama dengan PT. CPKA sebagai pemasok tandan segar buah kelapa sawit ke pabrik PT. CPKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami istri, pada tanggal 12 Juni 2016, 13 Juni 2016, 18 Juni 2016 dan tanggal 20 Juni 2016, telah mendatangi rumah Penggugat untuk meminta pembayaran buah kelapa sawit yang telah dikirim dan dipasok ke PT. CPKA, dengan membawa 8 (delapan) lembar nota timbangan (invoice) dari pabrik PT. CPKA yang dimintakan pembayaran kepada Penggugat, dan karena Penggugat sedang ibadah Umrah, sehingga Penggugat menyuruh anak Penggugat yang bernama INGGAR SAWEGA untuk membayar nota timbangan yang dibawa dan diserahkan oleh Tergugat I, yang oleh Tergugat I diminta agar pembayarannya disetor melalui rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat III, sehingga oleh anak Penggugat, seluruh pembayaran nota timbangan yang diserahkan oleh Tergugat I, dilakukan melalui transfer antar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri atas nama Tergugat III yakni Hermin;

Menimbang, bahwa ketika Penggugat pulang dari ibadah Umrah, kemudian Penggugat membawa 8 (delapan) lembar nota timbangan kelapa sawit dari Tergugat I tersebut untuk ditagihkan ke PT. CPKA, sebagai pabrik pengolahan kelapa sawit yang dipasok oleh Penggugat, namun setelah

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 39 dari 63



dilakukan pendataan, kemudian diketahui bahwa 8 (delapan) lembar nota timbangan tersebut bukan merupakan nota (invoice) yang dikeluarkan oleh PT. CPKA untuk CV. Berkat Tani milik Penggugat, sehingga tidak terdaftar dan tidak masuk dalam rekapitulasi pasokan kelapa sawit pada PT. CPKA, oleh karenanya nota timbangan yang dibawa oleh Penggugat tersebut tidak dapat ditagih dan dimintakan pembayarannya kepada PT. CPKA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-4, yakni berupa Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, yang pada pokoknya dari bukti P-4 tersebut diketahui bahwa antara PT. Cipta Karya Kebun Asri (PT. CPKA) dengan Penggugat sebagai pemilik CV. Berkat Tani, telah terjadi kerjasama jual beli buah kelapa sawit, yang dalam hal ini Penggugat bertindak sebagai pemasok kelapa sawit ke PT. CPKA;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P-5, yakni berupa Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit (Surat Kirim) CV. Berkat Tani yang disertai dengan nota timbangan (Invoice) dari PT. CPKA, serta bukti P-6, yakni berupa Nota Sawit yang berisi tanggal serta berat timbangan kelapa sawit, yang seluruhnya atas nama HENDRI (Tergugat I), yang kemudian oleh Tergugat I diserahkan kepada anak Penggugat untuk dimintakan pembayaran, yakni 2 (dua) lembar surat pengantar buah kelapa sawit CV. Berkat Tani serta 2 (dua) lembar nota timbangan (invoice) PT. CPKA tertanggal 12 Juni 2016 dengan berat kelapa sawit keduanya 16.100 (enam belas ribu seratus) kilogram, 2 (dua) lembar surat pengantar buah kelapa sawit CV. Berkat Tani serta 2 (dua) lembar nota timbangan (invoice) PT. CPKA tertanggal 13 Juni 2016 dengan berat kelapa sawit keduanya 17.210 (tujuh belas ribu dua ratus sepuluh) kilogram, 2 (dua) lembar nota timbangan (invoice) PT. CPKA tertanggal 18 Juni 2016

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 40 dari 63



dengan berat kelapa sawit keduanya 18.980 (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh) kilogram, dan 2 (dua) lembar nota timbangan (invoice) PT. CPKA tertanggal 20 Juni 2016 dengan berat kelapa sawit keduanya 14.020 (empat belas ribu dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) lembar nota timbangan (invoice) dari PT. CPKA yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat melalui anak Penggugat yang bernama Inggar Sawega, yang diserahkan secara bertahap dalam waktu 4 (empat) hari yakni tanggal 12 Juni 2016, 13 Juni 2016, 18 Juni 2016 dan tanggal 20 Juni 2016, yang keseluruhannya diserahkan dirumah Penggugat, sedangkan dalil serta bukti P-5 dari Penggugat tersebut tidak dibantah dan dalam Jawabannya Tergugat I telah mengakui menyerahkan nota timbangan (invoice) tersebut kepada anak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan bukti P-2, berupa 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman (transfer) uang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri, yang terdiri dari:

1. 2 (dua) lembar bukti pengiriman uang masing-masing tertanggal 12 Juni 2016 sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp. 1.806.500,00,- (satu juta delapan ratus enam ribu lima ratus Rupiah), untuk pembayaran nota timbangan tertanggal 12 Juni 2016, dengan total sebesar Rp. 26.806.500,00,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam ribu lima ratus Rupiah);
2. 2 (dua) lembar bukti pengiriman uang masing-masing tertanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp. 3.645.650,00,- (tiga juta enam



- ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh Rupiah), untuk pembayaran nota timbangan tertanggal 13 Juni 2016, dengan total pembayaran sebesar Rp. 28.645.650,00,- (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh Rupiah);
3. 2 (dua) lembar bukti pengiriman uang masing-masing tertanggal 19 Juni 2016 sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp. 5.937.400,00,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah), untuk pembayaran nota timbangan tertanggal 18 Juni 2016, dengan total pembayaran sebesar Rp. 30.937.400,00,- (tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah);
4. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang tertanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp. 22.852.500,00,- (dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah), untuk pembayaran nota timbangan tertanggal 20 Juni 2016;

yang seluruhnya, dikirim oleh anak Penggugat yang bernama Inggar Sawega melalui transfer ATM, ke rekening Bank Mandiri Nomor 1590001235174, atas nama HERMIN (Tergugat III), atas permintaan dari Tergugat I, yang langsung memberikan dan menunjukkan nomor rekening tersebut kepada anak Penggugat, yang atas perintah Penggugat, anak Penggugat mengirimkan uang pembayaran sesuai permintaan Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 yang diterima dari Tergugat I, setelah dibawa oleh Penggugat ke pabrik PT. CPKA untuk ditagihkan pembayarannya, ternyata nota timbangan tersebut bukan nota timbangan yang dicetak oleh operator timbangan PT. CPKA untuk CV. Berkat Tani, sehingga tidak terdaftar dan tidak terrekapitulasi oleh PT. CPKA, dan akhirnya tidak dapat ditagih dan dimintakan pembayarannya oleh Penggugat;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 42 dari 63



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan membandingkan bukti P-5 yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah nota timbangan (invoice) yang dicetak oleh PT. CPKA, Penggugat mengajukan bukti P-7, yakni berupa 2 (dua) lembar yang berisi 4 (empat) fotokopi nota timbangan kelapa sawit (invoice) yang dicetak dan diterbitkan oleh PT. CPKA, yang masing-masing tertanggal 20 Mei 2016, 21 Mei 2016, 26 Mei 2016 dan 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan bukti P-7 tersebut, Penggugat telah menghadirkan Saksi SAMLINA RISASMA NAINGGOLAN, yang merupakan operator data penimbangan buah kelapa sawit di PT. CPKA, yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya bahwa nota timbangan kelapa sawit sebagaimana bukti P-6 yang didapatkan Penggugat dari Tergugat I, bukan merupakan nota timbangan yang dicetak oleh PT. CPKA untuk CV Berkat Tani sebagai salah satu pemasok kelapa sawit di PT. CPKA, karena tandatangan admin yang tercantum dalam bukti P-6 tersebut mirip dengan tandatangan Saksi, akan tetapi bukan tandatangan Saksi, sebagaimana tandatangan Saksi pada bukti P-7;

Menimbang, bahwa Saksi SAMLINA RISASMA NAINGGOLAN juga menerangkan bahwa, kode yang ada di bagian No. SPB pada nota timbangan (invoice) bukti P-6 yakni 16UDD, bukan merupakan kode CV. Berkat Tani, karena seharusnya sebagaimana bukti P-7, kode CV. Berkat Tani adalah 16CBT, selain itu, penulisan pihak pengirim, yakni CV. Berkat Tani, selalu dituliskan dengan alamat lengkap, yakni Jalan Kemakmuran, Angsau, Pelaihari, Tanah Laut, bukan sebagaimana bukti P-6, yang hanya mencantumkan CV. Berkat Tani saja tanpa alamat lengkap;

Menimbang, bahwa Saksi SAMLINA RISASMA NAINGGOLAN, yang bertugas sebagai operator data timbangan, menerangkan bahwa, setiap

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 43 dari 63



pengiriman kelapa sawit, setelah ditimbang, akan diberikan karcis/nota timbangan (invoice) yang terdiri dari 4 (empat) rangkap, masing-masing 1 (satu) warna Hijau untuk supir truk pengirim, 1 (satu) lembar warna Kuning untuk kartu keluar pabrik yang diserahkan kepada petugas pintu keluar, 1 (satu) lembar warna Putih untuk Pemasok (supplier), dan lembar terakhir warna Merah untuk arsip data operator timbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi SAMLINA RISASMA NAINGGOLAN menerangkan bahwa 8 (delapan) lembar nota timbangan (invoive) yang dibawa oleh Penggugat untuk penagihan pembayaran ke PT. CPKA, setelah Saksi periksa, ternyata tidak ditemukan data maupun arsipnya dibagian operator timbangan, sehingga tidak masuk dalam rekapitulasi timbangan buah kelapa sawit di PT. CPKA, oleh karenanya 8 (delapan) lembar nota timbangan tersebut tidak dapat dimintakan pembayarannya kepada PT. CPKA;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I membantah dan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat I tidak pernah bekerjasama dengan Tergugat III, karena Tergugat I tidak mengetahui apakah nota timbangan yang diserahkan kepada Penggugat adalah nota timbangan asli yang dikeluarkan oleh PT. CPKA atau tidak, karena Tergugat I menerima nota timbangan buah kelapa sawit tersebut dari orang yang bernama Ijul melalui tukang sate, yang meminta Tergugat I untuk menyerahkan nota timbangan kelapa sawit tersebut kepada Penggugat dan meminta pembayarannya ke rekening milik Tergugat III;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat I tersebut selanjutnya tidak diuraikan dan dijelaskan lagi secara rinci, nota timbangan kelapa sawit yang manakah yang diterimanya dari Ijul, apakah hanya salah satu atau seluruhnya

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 44 dari 63



dari 8 (delapan) lembar nota timbangan kelapa sawit tersebut, karena akan menimbulkan pertanyaan, ketika Tergugat I menyatakan bahwa ia menerima nota timbangan dari orang lain, sementara Tergugat I tidak hanya 1 (satu) kali mendatangi rumah Penggugat untuk menyerahkan nota timbangan kelapa sawit, melainkan selama 4 (empat) kali, dan apa kepentingan Tergugat I sehingga dititipi nota timbangan dan diminta untuk mengantar serta menagih pembayaran atas nota timbangan tersebut kepada Penggugat agar dikirim ke rekening milik Tergugat III, sedangkan Tergugat I merasa dan menyatakan tidak pernah memiliki kepentingan kerjasama dengan Tergugat III;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, tidak ada satupun alat bukti baik Surat maupun Saksi yang diajukan dan dihadirkan oleh Tergugat I untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, justru berdasarkan bukti dari Penggugat yakni bukti P-1, yakni berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat I, yang juga ditandatangani sendiri oleh Tergugat I, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I mengakui telah menjual tandan buah segar dan mencairkan nota timbangan dari PT. CPKA kepada Penggugat senilai RP. 109.251.150,00,- seratus sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh Rupiah), sedangkan nota timbangan tersebut adalah bohong dan palsu;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 tersebut juga dinyatakan bahwa Tergugat I bersedia mengembalikan kerugian yang diderita oleh Penggugat, dan bahkan Tergugat I telah menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Sporadik miliknya kepada Penggugat sebagai jaminan bahwa Tergugat I akan menepati janji serta pernyataannya, dan surat pernyataan tersebut juga disetujui dan ikut ditandatangani oleh Tergugat II yang merupakan istri dari Tergugat I, sebagai



bentuk pertanggungjawaban Tergugat I dan Tergugat II atas perbuatannya yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Saksi MUHAMMAD BUSTOMI yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dipersidangan telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya justru menguatkan dalil gugatan Penggugat, dengan mengatakan bahwa Saksi pernah diminta oleh Tergugat III dan keluarganya untuk memfasilitasi agar bisa dipertemukan dengan Penggugat, dengan maksud bahwa Tergugat III melalui keluarganya ingin menyelesaikan persoalan tentang nota kelapa sawit dengan Penggugat secara damai dan kekeluargaan, yang akhirnya terjadilah pertemuan yang diinginkan tersebut, yang hasilnya bahwa Tergugat III bersedia membayar dan mengembalikan uang kerugian Penggugat dengan meminta jangka waktu, namun bagaimana kelanjutannya setelah itu, apakah ada pertemuan lagi atau tidak, apakah sudah dibayar atau belum, Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan Saksi MUHAMMAD BUSTOMI tersebut, justru sesungguhnya bertentangan dengan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II, karena faktanya, Tergugat I dan Tergugat II bahkan Tergugat III telah mengakui bahwa nota timbangan kelapa sawit yang diserahkan kepada Penggugat adalah nota yang tidak benar, dan akibat perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, yang diperoleh dan didapatkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat I beserta istrinya yakni Tergugat II dengan Tergugat III, memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan sendiri-sendiri, karena bermula ketika Tergugat I dan Tergugat II mendatangi rumah Penggugat yang entah kebetulan atau

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 46 dari 63



tidak, kedatangan Tergugat I dan Tergugat II tersebut terjadi ketika Penggugat sedang tidak berada di rumah karena sedang Umrah, sehingga hanya bertemu dengan anak Penggugat, dan kemudian menyerahkan nota timbangan kelapa sawit yang telah dikirim ke PT. CPKA, hingga akhirnya meminta agar pembayaran nota tersebut dikirim ke rekening Tergugat III, artinya bukan karena ketidaksengajaan atau karena kealpaan dari Tergugat I dan Tergugat II hingga akhirnya Penggugat membayar nota timbangan yang tidak benar kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga didapatkan karena baik Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membuktikan bahwa antara mereka tidak ada kerjasama dengan Tergugat III, dan Tergugat I serta Tergugat II juga tidak mampu membuktikan bahwa mereka tidak pernah menerima uang pembayaran tersebut, padahal Penggugat-pun dalam Posita gugatannya tidak ada dalil yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menerima uang pembayaran baik dari Penggugat maupun dari Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan yang telah Majelis uraikan diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan bahwa telah terdapat perbuatan dari Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang perbuatan tersebut telah mengakibatkan dilanggarnya hak Penggugat karena diberi nota timbangan kelapa sawit yang tidak benar dan bukan nota timbangan yang dicetak oleh PT. CPKA, yang mengakibatkan nota timbangan tersebut tidak dapat ditagihkan oleh Penggugat kepada PT. CPKA, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut telah memenuhi kriteria dan unsur perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dipastikan telah dilakukan dengan kesengajaan, karena secara sadar Para Tergugat

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 47 dari 63



seharusnya mengetahui apabila nota timbangan yang tidak benar, tidak akan mungkin bisa ditagih atau dimintakan pembayarannya kepada PT. CPKA, sehingga kesengajaan dan kesadaran tersebut memenuhi unsur adanya kesalahan dalam perbuatan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat ditagih atau dimintakan pembayaran nota timbangan (invoice) kelapa sawit tersebut oleh Penggugat kepada PT. CPKA, karena merupakan nota timbangan yang tidak benar dan bukan nota timbangan yang dicetak oleh PT. CPKA, sedangkan Penggugat telah membayar nota timbangan kelapa sawit tersebut berdasarkan Nota Sawit (Vide Bukti P-6) yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka dapat dipastikan Penggugat telah kehilangan uang sebesar Rp. 109.251.150,00,- (seratus sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh Rupiah) yang sudah dikirim melalui transfer rekening Tergugat III atas permintaan Tergugat I, oleh karenanya apa yang dialami oleh Penggugat dapat dikategorikan sebagai kerugian dalam bentuk kerugian materiil;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak datang kerumah Penggugat untuk menagih uang pembayaran nota sawit, dan kemudian tidak menyerahkan nota timbangan (invoice) kelapa sawit yang tidak benar isinya, serta tidak meminta agar Penggugat mengirimkan uang pembayaran rekening Tergugat III, maka sesungguhnya tidak akan terjadi kerugian yang dialami Penggugat karena kehilangan uang yang sudah dikirimnya tersebut, dengan kata lain, telah terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan akibat yang muncul dan dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Para Tergugat yang telah bertentangan dengan hak Penggugat, yang dilakukan karena kesalahan,

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 48 dari 63



sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat tersebut telah memenuhi seluruh unsur dan syarat yang dikehendaki oleh Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya bagi Majelis untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat, sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*), dengan demikian **Petitum Keempat Dari Gugatan Penggugat Dapat Dikabulkan;**

Tentang Petitum Ketiga

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini, Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang yang telah dikirim sebesar Rp. 109.251.150,00,- (seratus sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh Rupiah) kepada penggugat secara tunai sejak Putusan ini diucapkan dan dilaksanakan dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUHPerdara, yakni *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, diwajibkan bagi orang yang karena kesalahannya itu untuk mengganti kerugian tersebut"*, dengan demikian, berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis uraian pada Petitum Keempat, oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatiggedaad*), maka beralasan dan sudah sepatutnya apabila terhadap Para Tergugat untuk dihukum agar mengganti kerugian yang telah dialami Penggugat, sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat berupa pengembalian uang yang telah dibayarkan kepada Para Tergugat melalui rekening Bank Mandiri milik Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Penggugat telah mengirim uang yang seluruhnya melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1590001235174, milik Tergugat III, dengan jumlah total sebesar Rp. 109.251.150,00,- (seratus sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh Rupiah),

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 49 dari 63



sebagaimana yang juga telah Majelis uraikan pada pertimbangan Petitum Keempat, sehingga kerugian yang harus diganti dan dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar jumlah uang yang telah dibayar oleh Penggugat tersebut, sehingga tuntutan ganti kerugian yang dimintakan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan, namun demikian, menjadi persoalan ketika Petitum gugatan Penggugat tersebut menuntut pula agar pembayaran ganti kerugian oleh Para Tergugat dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam sistem peradilan di Indonesia, yakni pada Pasal 206 RBg, Putusan Hakim hanya dapat dilaksanakan apabila Putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), artinya apabila pihak yang kalah menerima Putusan ataupun sudah tidak ada lagi upaya hukum yang diajukan terhadap Putusan tersebut, yang juga dapat dipedomani dari Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971, tertanggal 3 Desember 1974, yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa "*Pelaksanaan Putusan Hakim harus menunggu sampai seluruh Putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pelaksanaan isi Putusan ini, yang berupa penghukuman terhadap Para Tergugat agar membayar kerugian kepada Penggugat, hanya dapat dilaksanakan setelah Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, bukan sejak Putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan batas waktu pelaksanaan Putusan berupa pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat pada Petitum Gugatan Penggugat dengan penggunaan jangka waktu yakni paling lambat 7

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 50 dari 63



(tujuh) hari, maka Majelis berpedoman pula pada Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/Sip/1968, tertanggal 1 Maret 1969, dengan kaidah hukumnya yang menyatakan bahwa *“dicantumkan dalam amar Putusan tentang pelaksanaan Putusan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah Putusan memperoleh kekuatan hukum untuk dijalankan, adalah tidak perlu, sebab hal itu sudah diatur dalam Pasal 196 HIR”*;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi majelis untuk mengabulkan jangka waktu pelaksanaan Putusan sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannya, yang menuntut agar Putusan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka sesungguhnya Majelis telah mengabulkan tuntutan Penggugat terkait tentang penghukuman kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 109.251.150,00,- (seratus sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh Rupiah), namun terhadap lanjutan tuntutan agar Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian tersebut dapat dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan diucapkan, beralasan dan sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan Petitum Ketiga dalam gugatan Penggugat, dikarenakan ada tuntutan yang dikabulkan, sebaliknya ada pula yang ditolak, padahal tuntutan tersebut berada dalam 1 (satu) Petitum, maka sekali lagi majelis mempedomani sumber hukum berupa Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1722 K/Pdt/1983, tertanggal 1985, yang pada kaidah hukumnya, menyatakan pada pokoknya bahwa *“Pengadilan berwenang mengurangi*

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 51 dari 63



Petitum gugatan, sebab hakim tidak diwajibkan mengabulkan semua yang diminta dalam petitum secara utuh dan menyeluruh, karenanya pengabulan yang demikian tidak berarti menyimpang dari petitum, sifat pengabulan yang tidak mengabulkan seluruh yang diminta dalam petitum tersebut adalah berbentuk mengurangi apa yang dituntut dalam petitum, dengan demikian tindakan hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada dasar pengabulan Petitum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka menjadi pedoman bagi Majelis dalam mempertimbangkan Petitum Ketiga gugatan Penggugat, dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat dalam hal pembayaran ganti kerugian serta jumlahnya, namun menolak dalam hal waktu pelaksanaan pembayaran ganti kerugian tersebut, karena pelaksanaan Putusan otomatis dapat dijalankan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap, tanpa perlu menentukan batas ataupun jangka waktu tertentu, baik secara sukarela maupun dengan upaya paksa, sehingga terhadap **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat dinyatakan Dikabulkan dengan Pengurangan;**

Tentang Petitum Kelima

Menimbang, bahwa dalam Petitum Kelima gugatannya, Penggugat menuntut agar Majelis menyatakan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatannya pada angka 13, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat dapat mengembalikan uang yang telah Penggugat kirimkan kerekening Tergugat III atas permintaan Tergugat I, maka Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap:

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 52 dari 63



1. 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya yang terletak di jalan Taruna Jaya, RT. 14/04, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
2. 1 (satu) buah Surat Sporadik atas nama Tergugat I dengan nomor 593.31/1007/Kr.Taruna, pada tanggal 7 Pebruari 2014;
3. 1 (satu) unit truk DA 1732 L;

Menimbang, bahwa selain bersamaan dengan gugatan, pada hari persidangan tanggal 30 Agustus 2017, Penggugat mengajukan Surat Permohonan Sita Jaminan secara tersendiri tertanggal 21 Agustus 2017, yang pada pokoknya memohon agar diletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana yang juga dimohonkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), diatur oleh Pasal 261 ayat (1) RBg (227 ayat (1) HIR), yang menyatakan bahwa *"jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berutang selama belum dijatuhi Putusan yang mengalahkan belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau mengalihkan barang-barang miliknya baik barang bergerak maupun barang tetap, dengan maksud untuk menghindari penagihan hutangnya, maka yang berkepentingan dapat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar memerintahkan untuk dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, yang juga diberitahukan kepada si pemohon itu untuk menghadap kepersidangan guna menerangkan dan membuktikan kebenarannya"*;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penggarisan Pasal 261 ayat (1) RBg tersebut, maka sesungguhnya Sita Jaminan memiliki pengertian:

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 53 dari 63



1. Menyita barang milik Tergugat selama belum dijatuhi Putusan dalam perkara tersebut;
2. Bertujuan agar barang yang disita itu tidak dihilangkan atau dipindahtangankan oleh Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat pelaksanaan Putusan, pembayaran hutang atau kerugian kepada Penggugat dapat terpenuhi dengan menjual dan/atau melelang barang yang disita itu, dalam hal Tergugat tidak melaksanakan Putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa dari pengertian berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBg tersebut, maka diperoleh satu syarat yang sifatnya limitatif dan terbatas, yakni Sita Jaminan hanya dapat dimohonkan dan diletakkan terhadap barang-barang milik Tergugat **selama proses persidangan berlangsung**, sehingga lanjutannya merujuk pada ketentuan Pasal 260 ayat (1) RBg, dinyatakan bahwa *“apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka penyitaan yang telah diletakkan itu dinyatakan berharga, dan diperintahkan untuk menyerahkan kepada Penggugat, namun apabila gugatan ditolak, maka penyitaan tersebut diperintahkan untuk diangkat”*, oleh karenanya penyebutan sah dan berharganya Sita Jaminan hanya dapat dinyatakan dalam Putusan apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan sebelumnya telah diletakkan Penyitaan selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa selain ketentuan-ketentuan tersebut diatas, terdapat suatu prinsip dalam Penyitaan yang harus Majelis kemukakan yakni Penyitaan sebisa mungkin tidak menimbulkan kerugian baru terutama bagi pihak ketiga atau pihak lain yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara, oleh karenanya Penyitaan hanya dimungkinkan dan dapat dikabulkan terbatas pada harta kekayaan milik Tergugat;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 54 dari 63



Menimbang, bahwa dalam permohonan terhadap Penyitaan, termasuk Sita Jaminan, kekhawatiran serta persangkaan Penggugat haruslah secara nyata dan beralasan secara objektif, oleh karenanya Penggugat sebagai pemohon memiliki kewajiban hukum untuk dapat membuktikan dengan menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan atau memindahtangankan harta kekayaannya selama proses persidangan berlangsung, atau paling tidak Penggugat dapat meyakinkan Majelis dengan menunjukkan indikasi objektif tentang adanya upaya-upaya Tergugat yang dikhawatirkan itu, tentunya juga wajib merinci serta menyebutkan satu per satu barang milik Tergugat yang hendak disita, mengenai jenis atau bentuk barang, nama pemilik, letak dan batas-batasnya serta ukurannya dalam hal penyitaan terhadap tanah, atau apabila sudah bersertipikat, maka cukup dengan menyebut nomor sertipikat, dan yang terpenting adalah taksiran harga, karena menyangkut nilai barang agar penyitaan tidak jauh melebihi nilai gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan, serta dasar-dasar hukum yang telah Majelis uraikan diatas, maka menurut hemat Majelis, tidak ada satupun urgensi ataupun alasan yang meyakinkan dan mendesak untuk dapat diletakkan sita jaminan dalam perkara ini, selain juga selama proses persidangan hingga Putusan ini dijatuhkan, Majelis tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik Para Tergugat, sehingga tidak ada alasan pula bagi Majelis untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam Diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci barang-barang yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan, baik nama pemilik terhadap rumah dan tanah, serta 1 (satu) unit truk DA 1732 L, apakah



milik Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat III, karena penghukuman membayar ganti kerugian kepada Penggugat dibebankan kepada Para Tergugat, sehingga menjadi tidak adil dan tidak *fair*, apabila hanya barang-barang milik salah satu atau salah dua Tergugat saja yang dikenakan penyitaan, atau justru dikhawatirkan barang-barang tersebut ternyata bukan milik Para Tergugat melainkan milik orang lain yang sama sekali tidak terlibat dalam perkara ini, dan kekhawatiran tersebut muncul karena Penggugat tidak ada satupun pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat untuk meyakinkan Majelis bahwa permohonannya tersebut adalah benar dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak menyebutkan rincian harga masing-masing barang yang dimohonkan sita jaminan itu, sehingga tidak dapat diketahui berapa nilai masing-masing barang, apakah sudah mencukupi untuk menjamin pembayaran ganti kerugian pada Penggugat atau justru melebihi dari nilai kerugian yang harus dibayar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan yang Majelis kemukakan mengenai tuntutan dan permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa kekhawatiran Penggugat terhadap upaya Para Tergugat menghilangkan harta kekayaannya untuk menghindari pelaksanaan Putusan, tidak beralasan dan tidak dapat diterima, yang apabila dikemudian hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata Para Tergugat tidak mau melaksanakan isi Putusan secara sukarela, Penggugat masih dapat mengajukan permohonan Sita Eksekusi sebagaimana ketentuan Pasal 207 ayat (1) RBG (196 ayat (1) HIR), dengan demikian sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terhadap **Petitum Kelima Gugatan Penggugat Ditolak**;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 56 dari 63



Tentang Petitum Keenam

Menimbang, bahwa dalam Petitum Keenam gugatannya, Penggugat menuntut agar Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta Rupiah) per hari setiap Para Tergugat lali memenuhi isi Putusan sejak diucapkan;

Menimbang, bahwa terkait lembaga uang paksa (*dwangsom*) ini, meskipun tidak diatur secara khusus dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBg), namun dapat dipedomani dari ketentuan Pasal 606a RV, yang menyatakan bahwa *“sepanjang suatu Putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali si terhukum tidak memenuhi hukumannya, maka harus membayar sejumlah uang sebagai uang paksa yang besarnya ditetapkan dalam Putusan”*, maka berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dibebankan atau dijatuhkan dalam Putusan yang menghukum pembayaran sejumlah uang, tidak dapat dijatuhkan juga dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH), perkara hutang piutang, maupun terhadap perkara yang Putusannya dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976);

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut, mengenai dasar hukum tentang uang paksa diperoleh juga dari Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Sip/1972, yang kaidah hukumnya menyatakan pada pokoknya *“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”*;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 57 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka jelas bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menuntut pula agar Para Tergugat membayar sejumlah uang sebagai ganti kerugian, maka tidak ada syarat dan alasan yang dapat dipenuhi untuk dapat mengabulkan tuntutan pembayaran uang paksa yang dimintakan oleh Penggugat, maka dengan demikian, sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan **Petitum Keenam Gugatan Penggugat Ditolak;**

Tentang Petitum Ketujuh

Menimbang, bahwa dalam Petitum Ketujuh gugatannya, Penggugat menuntut agar Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau yang lebih dikenal dengan istilah Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), dapat ditemukan pada Pasal 191 ayat (1) RBg (180 ayat (1) HIR), yang menyatakan bahwa "*Pengadilan negeri dapat memerintahkan agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah yang menurut peraturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada keputusan hukuman terlebih dahulu dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu juga dengan tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta mengenai sengketa hak milik*";

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut, maka Hakim dalam menjatuhkan Putusan, dapat, artinya diberikan kemungkinan untuk memerintahkan agar Putusan tersebut dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan ataupun banding, namun kemungkinan itu baru muncul apabila dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 58 dari 63



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka terkait tentang perintah Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman agar secara sungguh-sungguh memperhatikan syarat-syarat limitatif yang wajib dipenuhi, yakni hanya terhadap:

1. Gugatan yang didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan Hutang piutang, yang jumlahnya pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beriktikad baik;
4. Gugatan pembagian harta perkawinan setelah Putusan perceraian berkekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil;
6. Gugatan berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa terkait Petitumnya tersebut, Penggugat dalam Posita gugatannya pada angka 15, mendalilkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasar atas hal yang terang dan pasti, maka Putusan dalam perkara ini mohon dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan verzet, banding dan kasasi;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 59 dari 63



Menimbang, bahwa dari alasan yang diajukan oleh Penggugat terkait tuntutan nya mengenai Putusan yang dalam dilaksanakan terlebih dahulu, maka menurut hemat Majelis tidak ada yang bersesuaian dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil diatas, meskipun yang paling mendekati adalah syarat yang pertama yakni gugatan yang didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti, namun memperhatikan bukti-bukti Surat yang telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan, meskipun tidak ada bantahan mengenai kebenaran isi dan tandatangannya oleh Para Tergugat, namun ternyata seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah dinyatakan sah sebagai alat bukti menurut Undang-undang yang dalam hal ini Hukum Acara Perdata dan mempunyai nilai pembuktian karena juga menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Petitum Ketiga pada Putusan ini, juga telah dinyatakan bahwa Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang milik Penggugat, yang pelaksanaannya berlaku dan terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga akan menimbulkan pertentangan apabila dalam Petitum Ketujuh ini Majelis menyatakan bahwa Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet atau banding, yang artinya Putusan belum berkekuatan hukum tetap, sementara pada Petitum Kedua, Majelis mempertimbangkan dan menyatakan bahwa penghukuman pembayaran atau pengembalian ganti kerugian oleh Para Tergugat kepada Penggugat baru berlaku dan dapat dilaksanakan terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 60 dari 63



Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis berpendapat, tuntutan Penggugat agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu adalah tidak beralasan dan tidak memenuhi syarat untuk dapat dikabulkan, dengan demikian, sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa **Petitum Ketujuh Gugatan Penggugat Ditolak;**

Tentang Petitum Kedelapan

Menimbang, bahwa dalam Petitum Kedelapan gugatannya, Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dalam gugatan Penggugat yakni menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, telah dikabulkan, sedangkan Para Tergugat juga telah dihukum untuk membayar dan/atau mengembalikan ganti kerugian kepada Penggugat, maka Para Tergugat sesungguhnya berada dalam posisi sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Tergugat haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam Diktum Putusan ini, dengan demikian maka terhadap **Petitum Kedelapan Gugatan Penggugat Dapat Dikabulkan;**

Tentang Petitum Pertama

Menimbang, bahwa dalam Petitum Pertama gugatannya, Penggugat menuntut agar Majelis menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun demikian dari keseluruhan pertimbangan terhadap Petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang telah Majelis uraikan diatas, ternyata tidak semua Petitum dalam Gugatan Penggugat yang dikabulkan,

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Plt Halaman 61 dari 63



sehingga sebagai konsekuensinya, terhadap **Petitum Pertama Gugatan Penggugat Haruslah Dinyatakan Ditolak**, maka dengan demikian, sudah sepatutnya pula bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terhadap Gugatan Penggugat haruslah Dikabulkan Untuk Sebagian dan selanjutnya Menolak Gugatan Penggugat Untuk Selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) dan memperhatikan Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg), serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dan mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 109.251.150,00,- (seratus sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh Rupiah) secara kontan dan tunai sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang hingga saat Putusan diucapkan ditaksir sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh Rupiah);

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 62 dari 63



5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **6 SEPTEMBER 2017**, oleh kami **Dr MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIANA KUSUMAWATI, S.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **14 SEPTEMBER 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SULISTIYANTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

Dr. MOHAMMAD AMRULLAH S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 674.000,-
- PNBP	Rp. 45.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu Rupiah)

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pli Halaman 63 dari 63